

		<p>pengawasan usaha angkutan darat wisata penanaman modal dalam negeri (PMDN).</p> <ol style="list-style-type: none">4. Menteri mendelegasikan kewenangan pengawasan kepada pejabat eselon I Kementerian yang membidangi industri Pariwisata bersama pimpinan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk melaksanakan pengawasan usaha angkutan darat wisata PMA, Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan pengawasan usaha angkutan darat wisata PMDN kepada SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi pariwisata.5. Pengawasan terhadap usaha angkutan darat wisata dilaksanakan melalui pemenuhan kriteria standar usaha sebagaimana tabel diatas.6. Pelaksanaan pengawasan, baik rutin maupun insidental sesuai unsur dan kriteria penilaian dilengkapi bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, video/film dokumentasi maupun langsung (<i>live</i>) dan/atau kesaksian karyawan/pengunjung atau wisatawan sesuai kebutuhan untuk memastikan unsur dan kriteria standar usaha angkutan jalan darat wisata telah dilaksanakan dengan konsisten dan berkelanjutan.
--	--	--

STANDAR USAHA ANGKUTAN JALAN REL WISATA
BERISIKO MENENGAH TINGGI

NO	49442 ANGKUTAN JALAN REL WISATA	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan yang terkait dengan usaha pengoperasian kereta yang menggunakan jalur khusus untuk wisata seperti angkutan jalan rel di kawasan wisata.
2	Istilah dan Definisi	<p>a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.</p> <p>b. Usaha Angkutan Jalan Rel Wisata adalah usaha pengoperasian kereta yang menggunakan jalur khusus untuk wisata di Kawasan atau destinasi wisata.</p> <p>c. Usaha Angkutan Jalan Rel Wisata berisiko menengah tinggi adalah usaha pariwisata yang memiliki kategori level risiko menengah tinggi berdasarkan kriteria keselamatan dan kesehatan kerja, kesehatan masyarakat termasuk wisatawan, lingkungan (K3L) dan probabilitas terjadinya potensi bahaya K3L.</p> <p>d. Standar Usaha Angkutan Jalan Rel Wisata adalah rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi usaha angkutan Jalan Rel Wisata yang mencakup aspek sarana usaha, struktur organisasi dan SDM usaha, Pelayanan usaha, persyaratan produk usaha, sistem manajemen usaha angkutan Jalan Rel Wisata.</p> <p>e. Sertifikasi standar usaha Angkutan Jalan Rel Wisata adalah proses pemberian Sertifikat kepada usaha angkutan Jalan Rel Wisata untuk mendukung peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan usaha angkutan</p>

		<p>Jalan Rel Wisata melalui audit pemenuhan standar usaha angkutan Jalan Rel Wisata.</p> <p>f. Sertifikat standar usaha Angkutan Jalan Rel Wisata adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi usaha Bidang Pariwisata kepada usaha angkutan Jalan Rel Wisata yang telah memenuhi standar usaha angkutan Jalan Rel Wisata.</p> <p>g. Sertifikat Pengujian Sarana Perkeretaapian adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan bidang perkeretaapian yang menerangkan bahwa sarana perkeretaapian laik operasi.</p> <p>h. Sertifikat Laik Sehat adalah adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang menerangkan bahwa sarana perkeretaapian wisata telah memenuhi standar baku mutu Kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan melalui inspeksi kesehatan lingkungan.</p> <p>i. Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata, yang selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata adalah lembaga mandiri yang berwenang melakukan sertifikasi standar usaha di bidang pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>j. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.</p>
3	Penggolongan Usaha	Usaha angkutan jalan rel wisata memiliki skala usaha menengah dan besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	Persyaratan Umum Usaha	-

5	Persyaratan Khusus Usaha	a) Sertifikat pengujian sarana perkeretaapian sesuai ketentuan perundang-undangan. b) Sertifikat standar usaha yang diterbitkan oleh LSU bidang Pariwisata, diunggah dalam Sistem OSS c) Memenuhi kriteria nomor 6 – 10;
6	Sarana	a. Sarana minimum yang harus dimiliki meliputi: 1) Ruang kantor/area administrasi yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan dengan sistem pencahayaan dan sirkulasi udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) Papan nama dibuat dari bahan aman dan kuat dengan tulisan yang terbaca dan terlihat jelas; dan dipasang aman. 3) Ruang/area karyawan dilengkapi ruang ganti karyawan wanita dan laki-laki terpisah dan tempat penyimpanan barang; 4) Instalasi listrik yang aman dan memenuhi kelaikan 5) Instalasi air bersih sesuai yang aman dan memenuhi kelaikan 6) Tersedia bengkel pemeliharaan dan perbaikan kereta api, baik milik sendiri atau rekanan; 7) Toilet umum pria dan wanita yang terpisah 8) Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR); 9) Gudang atau tempat penyimpanan barang. b. Fasilitas minimum sebagai penunjang kegiatan meliputi: 1) Peralatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K), Alat Pemecah Kaca, dan Jendela Darurat;

		<ol style="list-style-type: none">2) Alat Pemadam Api Ringan (APAR);3) Area penyimpanan barang penumpang wisatawan (bagasi);4) Tempat sampah dan penampungan sampah sementara;5) Air bersih di kereta api;6) Area untuk ibadah. <p>c. Kondisi lingkungan yang harus dimiliki meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) informasi dokter, rumah sakit atau klinik terdekat terdokumentasi;2) tersedia tempat sampah3) tersedia tempat penampungan sementara sampah organik dan nonorganik;4) pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya;5) melaksanakan program kebersihan dan perawatan lingkungan usaha.
7	Struktur Organisasi dan SDM	Struktur Organisasi dan SDM, meliputi: a. Organisasi <ol style="list-style-type: none">1) organisasi terdokumentasi;2) Uraian tugas dan fungsi terdokumentasi;3) Dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja;4) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau Peraturan Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terdokumentasi;5) Pengutamaan penggunaan produk dan/atau tenaga kerja lokal/dalam negeri;6) Pemberian akses kepada pelaku ekonomi kreatif dalam pengembangan nilai tambah produk usaha;7) Pengelolaan administrasi seluruh transaksi dan surat-menyurat yang terdokumentasi;

		<p>8) Pelaksanaan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang terdokumentasi;</p> <p>9) Tersedia Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);</p> <p>10) Program perawatan dan perbaikan kereta secara berkala dan terdokumentasi;</p> <p>11) Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang terdokumentasi.</p> <p>b. Sumber Daya Manusia</p> <p>1) Karyawan menggunakan pakaian seragam yang bersih dan rapi dengan mencantumkan identitas dan/atau logo perusahaan;</p> <p>2) Masinis dan mekanik memiliki keahlian berperilaku baik;</p> <p>3) Program pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi;</p> <p>4) Program penilaian kinerja karyawan;</p> <p>5) Perlindungan asuransi kesehatan dan kecelakaan bagi karyawan;</p>
8	Pelayanan	<p>a. Penerimaan dan pemberian informasi melalui dalam dan luar jaringan (<i>online</i> dan <i>Offline</i>) mengenai pemesanan, produk dan harga;</p> <p>b. Pengecekan keselamatan dan keamanan kereta api wisata sebelum, selama perjalanan, dan di stasiun tujuan;</p> <p>c. Pembayaran tunai dan/atau nontunai;</p> <p>d. Penerimaan penumpang;</p> <p>e. Penyediaan makanan dan minuman;</p> <p>f. Keadaan darurat (Keselamatan dan Pertolongan Pertama);</p> <p>g. Pemberangkatan angkutan Jalan Rel Wisata;</p> <p>h. Penanganan keamanan di kantor dan penumpang wisatawan dalam perjalanan kereta api;</p>

		<p>i. Penanganan keluhan penumpang atau wisatawan.</p>
9	Persyaratan Produk Usaha	<p>a. Angkutan Jalan Rel Wisata dilengkapi pengatur suhu udara, tempat penyimpanan barang (<i>overhead compartment</i>) dan lampu penerangan yang bersih dan berfungsi dengan baik;</p> <p>b. Sistem dan perangkat tata suara (<i>Sound System</i>) kereta wisata</p> <p>c. Pemandu perjalanan wisata dalam kereta api;</p> <p>d. Tempat duduk yang aman dan memenuhi kelaikan;</p> <p>e. Sistem dan perangkat tata suara (<i>Sound System</i>) kereta wisata.</p>
10	Sistem Manajemen Usaha	<p>a. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja perencanaan usaha;</p> <p>b. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja perencanaan usaha terdokumentasi;</p> <p>c. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja pengelolaan usaha;</p> <p>d. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja pengelolaan usaha terdokumentasi;</p> <p>e. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha;</p> <p>f. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha terdokumentasi;</p> <p>g. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja untuk meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan;</p>

		<p>h. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja untuk meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan terdokumentasi;</p> <p>i. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja monitoring, evaluasi dan tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan;</p> <p>j. Melaksanakan SOP dan /atau petunjuk pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan terdokumentasi;</p> <p>k. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja internal audit usaha angkutan jalan rel wisata.</p> <p>l. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja internal audit usaha angkutan jalan rel wisata terdokumentasi.</p>															
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <p><u>Menengah tinggi</u> = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi standar usaha oleh LSU bidang Pariwisata atau Inspeksi oleh Pemerintah Pusat atau Provinsi sesuai kewenangan dalam rangka pengawasan.</p> <table border="1" data-bbox="639 1579 1409 2262"> <thead> <tr> <th data-bbox="639 1579 914 1692">Unsur-Unsur Penilaian</th> <th data-bbox="914 1579 997 1692">No</th> <th data-bbox="997 1579 1333 1692">Kriteria Penilaian</th> <th data-bbox="1333 1579 1409 1692">CK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="639 1692 914 2145" rowspan="2">Persyaratan khusus</td> <td data-bbox="914 1692 997 1864">1.</td> <td data-bbox="997 1692 1333 1864">Sertifikat pengujian sarana perkeretaapian</td> <td data-bbox="1333 1692 1409 1864"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="914 1864 997 2145">2.</td> <td data-bbox="997 1864 1333 2145">Sertifikat standar usaha yang diterbitkan oleh LSU bidang Pariwisata.</td> <td data-bbox="1333 1864 1409 2145"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="639 2145 914 2262">Sarana Usaha</td> <td data-bbox="914 2145 997 2262">3.</td> <td data-bbox="997 2145 1333 2262">Ketersediaan sarana usaha;</td> <td data-bbox="1333 2145 1409 2262"></td> </tr> </tbody> </table>	Unsur-Unsur Penilaian	No	Kriteria Penilaian	CK	Persyaratan khusus	1.	Sertifikat pengujian sarana perkeretaapian		2.	Sertifikat standar usaha yang diterbitkan oleh LSU bidang Pariwisata.		Sarana Usaha	3.	Ketersediaan sarana usaha;	
Unsur-Unsur Penilaian	No	Kriteria Penilaian	CK														
Persyaratan khusus	1.	Sertifikat pengujian sarana perkeretaapian															
	2.	Sertifikat standar usaha yang diterbitkan oleh LSU bidang Pariwisata.															
Sarana Usaha	3.	Ketersediaan sarana usaha;															

			4.	Ketersediaan fasilitas usaha;	
			5.	Terpenuhinya kondisi lingkungan;	
		Struktur Organisasi dan SDM	6.	Terdapat organisasi usaha;	
			7.	Ketersediaan SDM usaha;	
		Pelayanan	8.	Terdapat dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan usaha;	
			9.	Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan usaha terdokumentasi;	
		Persyaratan produk usaha	10.	Angkutan Jalan Rel Wisata dilengkapi pengatur suhu udara, tempat penyimpanan barang (<i>overhead compartment</i>), dan lampu penerangan yang bersih dan berfungsi dengan baik;	
			11.	Sistem dan perangkat tata suara (<i>Sound System</i>) kereta wisata;	
			12.	Pemandu perjalanan wisata dalam kereta api;	

			13.	Tempat duduk yang aman dan memenuhi kelaikan	
			14.	Sistem dan perangkat tata suara (<i>Sound System</i>) kereta wisata;	
		Sistem manajemen usaha	15.	Terdapat dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja sistem manajemen usaha;	
			16.	Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja sistem manajemen usaha terdokumentasi.	
		<p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ CK: <i>Checklist</i> Kesesuaian, V = sesuai, x = tidak sesuai; ○ Pemenuhan kriteria standar usaha terdiri dari tersertifikasi <i>Grade A</i> (memenuhi seluruh kriteria standar) dan tersertifikasi <i>Grade B</i> (memenuhi kriteria standar minimal). ○ Pemenuhan kriteria penilaian sarana usaha minimal 100%; ○ Pemenuhan kriteria penilaian struktur organisasi dan SDM minimal 85%; ○ Pemenuhan kriteria pelayanan usaha minimal 85% ○ persyaratan produk usaha 100 %; dan 			

		<ul style="list-style-type: none">o Pemenuhan kriteria penilaian sistem manajemen usaha minimal 85 %. <p>PENGAWASAN USAHA</p> <p>Pengawasan usaha angkutan jalan rel wisata</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pengawasan usaha terdiri dari pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pengusaha pada periode tertentu dan pengawasan insidental dilakukan berdasarkan laporan/pengaduan masyarakat termasuk pengunjung pada waktu tertentu. Pengawasan rutin dilaksanakan melalui laporan Pengusaha dan/atau inspeksi lapangan pada waktu tertentu untuk periode tertentu. Laporan Pengusaha merupakan informasi yang disampaikan Pengusaha kepada Pemerintah mengenai perkembangan kegiatan usaha terhadap standar usaha;2. Penyampaian laporan oleh Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sesuai kewenangannya dilakukan secara elektronik. Laporan kegiatan usaha disampaikan Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melalui sistem OSS paling lambat pada minggu ke 4 (empat) bulan Januari tahun berikutnya dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan <i>data sharing</i> dan menjamin kerahasiaan data;3. Menteri melaksanakan pengawasan usaha angkutan rel kereta wisata penanaman modal asing (PMA), dan Gubernur melaksanakan pengawasan usaha angkutan rel kereta
--	--	---

		<p>wisata penanaman modal dalam negeri (PMDN). Pengawasan usaha angkutan rel kereta wisata juga dilaksanakan melalui sertifikasi standar usaha oleh LSU bidang Pariwisata yang meliputi sertifikasi awal dan survailan yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali. Sertifikat standar usaha angkutan rel kereta wisata berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.</p> <ol style="list-style-type: none">4. Menteri mendelegasikan kewenangan pengawasan kepada pejabat eselon I Kementerian yang membidangi industri Pariwisata bersama pimpinan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk melaksanakan pengawasan usaha angkutan rel kereta wisata PMA, Gubernur mendelegasikan kewenangan pengawasan usaha angkutan rel kereta wisata PMDN kepada SKPD Provinsi yang membidangi pariwisata.5. Pengawasan terhadap usaha angkutan rel kereta wisata dilaksanakan melalui pemenuhan kriteria standar usaha sebagaimana tabel diatas.6. Pelaksanaan pengawasan, baik rutin maupun insidentil sesuai unsur dan kriteria penilaian dilengkapi bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hard copy</i> dan/atau <i>soft copy</i>), foto-foto, video/film dokumentasi maupun langsung (<i>live</i>) dan/atau kesaksian karyawan/pengunjung atau wisatawan sesuai kebutuhan untuk mesatkan unsur dan kriteria standar usaha angkutan jalan
--	--	--

		rela kereta wisata telah dilaksanakan dengan konsisten dan berkelanjutan;
--	--	---

STANDAR USAHA ANGKUTAN LAUT UNTUK WISATA
BERISIKO MENENGAH TINGGI

NO	50113 ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI UNTUK WISATA 50122 ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI UNTUK WISATA	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan yang terkait dengan: <ol style="list-style-type: none"> a. Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Wisata mencakup usaha pengangkutan untuk wisata atau untuk rekreasi di laut, dan/atau wisata bahari. Termasuk usaha penyewaan angkutan laut berikut operatornya. b. Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Wisata mencakup usaha pengangkutan wisatawan melalui laut dengan menggunakan kapal laut wisata antara pelabuhan di Indonesia dan pelabuhan di luar negeri. Termasuk usaha penyewaan angkutan laut berikut operatornya.
2	Istilah dan Definisi	<ol style="list-style-type: none"> a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. b. Angkutan laut dalam negeri untuk wisata adalah usaha penyediaan angkutan laut domestik untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, di wilayah perairan Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.